

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SKINCARE TANPA SERTIFIKASI HALAL (Studi Putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK)

Nur Lailatul Istiqomah¹⁾

¹⁾Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia
nrlaylacantik@gmail.com¹

Abstract:

Offense has been carried out by business actors in the distribution of pharmaceutical products in the form of types of skincare, which is found that the product does not have halal certification and distribution licenses from BPOM, so it can cause harm to its users. The use of halal certification that is unknown in its composition, resulting in and causing side effects that make the skin red, itching, and irritation. The purpose of this study was carried out to explain the efforts to resolve disputes in pharmaceutical products, namely skincare without halal certification, the effectiveness of legal protection against circulated business actors, or against consumers as a decision of Number.171/Pid. Sustainable/2020/PN.Ptk. The results show that: a) actions of business actors in the distribution of pharmaceutical distribution without halal certification and do not have distribution actors were violating the law, b) there are several factors that cause business actors to circulate product pharmaceuticals without halal certification, c) legal protection effectiveness against business actors that circulate, or against consumers as a decision Number.171/PID.SUS/2020/PN.PTK has not met the consumer rights of article 4 letter a UUPK.

Keywords: Legal, Consumer, Protection, Skincare

Abstrak:

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa jenis skincare, yang didapati bahwa produk tersebut tidak memiliki sertifikasi halal dan izin edar BPOM, sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap para penggunanya. Penggunaan sediaan farmasi tanpa sertifikasi halal yang tidak diketahui komposisinya sehingga dapat menimbulkan dan menyebabkan efek samping yang membuat kulit menjadi merah-merah, gatal-gatal, dan iritasi. Tujuannya untuk menjelaskan upaya penyelesaian sengketa pada produk sediaan farmasi yaitu skincare tanpa sertifikasi halal, efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan, atau terhadap konsumen sebagaimana putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK. hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) perbuatan pelaku usaha dalam mengedarkan sediaan farmasi tanpa sertifikasi halal dan tidak memiliki izin edar, menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut melanggar hukum, b) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha mengedarkan produk sediaan farmasi tanpa sertifikasi halal, c.) efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan, atau terhadap konsumen sebagaimana putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK belum memenuhi hak-hak konsumen pasal 4 huruf a UUPK.

Kata Kunci: Legal, Konsumen, Perlindungan, Skincare

PENDAHULUAN

Indonesia menjadikan negaranya sebagai salah satu negara berkembang di dunia. Perkembangan dengan banyaknya perkembangan yang di majukan salah satunya ialah perekonomian, yang saat ini telah melahirkan berbagai macam produk industri, baik yang di produksi secara dalam negeri maupun perusahaan asing. Indonesia juga termasuk ke dalam wilayah negara di ASEAN, Pada jaman modern seperti saat ini kehidupan manusia tidak pernah lepas dari persoalan halal dan haram. Sebagai negara yang mayoritasnya beragama Islam kehalalan dalam suatu produk merupakan suatu hal yang menjadi kebutuhan wajib di Indonesia, tidak hanya untuk makanan atau pun obat-obatan, bagi wanita perawatan kulit (*skincare*) atau kosmetik di zaman modern seperti saat ini adalah suatu

kewajiban untuk membuat penampilan lebih menarik. Sebagai seorang muslim bukan hanya makanan saja yang harus dijaga kehalalannya, penggunaan pada perawatan kulit terutama bagi wajah dan bagi badan, dari bagian rambut yang berada di atas kepala sampai ujung kaki juga harus dijaga ke halalannya. Arti halal adalah tepat dan diizinkan dan diperbolehkan untuk umat Islam di bawah hukum Islam. Produk yang mengandung produk yang berasal dari babi maupun yang beralkohol juga haram, meskipun itu adalah makanan atau kosmetik dan lainnya.¹ Kenyataannya di pasaran banyak produk yang beredar dan diperdagangkan yang belum semuanya terjamin kehalalannya. Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka, salah satu contohnya dengan memberikan informasi bahwa produk tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia, serta memberikan keterangan bahwa produk tersebut dari bahan yang dijamin kualitas dan keamanannya.² Pada proses penyelesaian perkara terhadap sengketa konsumen disebabkan oleh praktik curang yang dilakukan pelaku usaha, dengan menempuh jalur hukum sering dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Perlu diketahui bahwa dalam pembahasan perlindungan hukum khususnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, lebih dominan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Hal tersebut menjadi dasar ide kelahiran hukum perlindungan konsumen, karena perlunya pembaharuan dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen yang menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku. Secara konseptual, dalam hal upaya pelaksanaan perlindungan hukum, beberapa peraturan sudah diatur.

Perkembangan teknologi, pengetahuan, dan budaya menyebabkan bertambahnya kebutuhan manusia saat ini. Tampil menarik menjadi kebutuhan masa kini karena penampilan dapat menjadi sumber kepercayaan diri saat bersosialisasi maupun ketika bekerja. Saat ini kebutuhan makeup dan skincare bagi sebagian orang sudah menjadi kebutuhan primer layaknya kebutuhan sehari-hari. Kemajuan teknologi membuat segala sesuatu mudah terekspos akhirnya orang lain akan termotivasi untuk berdandan dan memperbaiki diri. Hal ini tentu memberikan dampak terhadap kemajuan industri kosmetik di Indonesia. Secara faktual pelaksanaan upaya hukum dengan perlindungan hukum cenderung belum berjalan maksimal, masih banyaknya para korban yang merasakan ketidakadilan karena proses penyelesaian perkara sengketa konsumen melalui jalur hukum lebih berfokus pada membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Seperti halnya pada proses penyelesaian perkara sengketa pada konsumen yang hingga kini masih menjadi isu penting yang terus diperjuangkan hak-hak keadilannya oleh konsumen. Menurut data statistik produk tersertifikasi halal MUI periode tahun 2015-2022, menunjukkan bahwa produk yang beredar di Indonesia sebanyak 1.292.392 produk, tetapi produk yang telah tersertifikasi halal hanya berjumlah 44.737 produk.

Melalui data-data tersebut dapat dilihat bahwa hingga kini implementasi prinsip pokok hukum perlindungan konsumen melalui Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 yang memiliki tiga prinsip, yaitu : Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan; Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi; Prinsip tanggung jawab mutlak. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.” dimana dalam pengimplementasiannya di Indonesia masih belum berjalan maksimal, melihat beragam permasalahan yang dialami oleh konsumen kebanyakan tidak menempatkan keadilan bagi korban dan juga tidak mengedepankan prinsip pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, perlunya mengintegrasikan pendekatan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia agar dapat memberi

¹Sinem Betul, Someone Who Said Halal?, 2015, dalam <https://www.korea.net/NewsFocus/Culture/View?article=126339> diakses pada 16 Maret 2021

²Gunawan Widjadja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 12

dampak keadilan yang seimbang yang bisa dirasakan oleh korban pelaku usaha yang melakukan praktik curang.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (BPJPH) sebagai lembaga satu-satunya yang bertugas mengeluarkan sertifikasi halal yang diterbitkan pada tahun 2014 memberi aturan tegas yang mewajibkan kepada semua pelaku usaha agar mendaftarkan sertifikasi halal sebagaimana bunyi pasal 4 UU JPH: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Setiap produk yang diperdagangkan atau yang beredar dari luar negeri harus bersertifikasi halal, agar tidak membuat suatu kerugian bagi konsumen. Masyarakat selaku konsumen dihadapkan pada pilihan yang sulit manakala produk yang tersedia di pasaran kurang terjamin kehalalannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 4 di jelaskan bahwa konsumen memiliki beberapa hak, salah satu nya ialah, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; sedangkan dalam Pasal 7 Pelaku Usaha bertanggungjawab memenuhi kewajibannya dengan memproduksi, memberikan informasi dan mempromosikan barang yang baik, benar, jelas, serta jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan yang akan di perdagangkan serta mencantumkan label halal dalam setiap produknya. Ketentuan-ketentuan berdasarkan fatwa MUI melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk menerapkan produk halal, bukan berdasarkan pada sejumlah ketentuan peraturan per Undang undangan seperti yang merupakan perbuatan dilarang bagi pelaku usaha dalam prespektif hukum perlindungan konsumen maupun jaminan pangan halal bagi yang dipersyaratkan dalam prespektif hukum pangan.³ Melihat dari komposisi penduduk Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk Muslim dimana sebanyak 229,6 juta jiwa atau 87,2% dari total 2 seluruh penduduk Indonesia atau 20% dari penduduk dunia beragama Islam. Hal tersebut tentu memiliki pengaruh pada minat dan keputusan beli mereka. Salah satu bukti nyata yaitu terpilihnya Indonesia sebagai konsumen halal terbesar di dunia pada tahun 2022 dimana tercatat jumlah konsumsi produ halal di Indonesia mencapai mencapai US\$144 miliar. Pada sektor farmasi dan kosmetik halal pengeluaran konsumen Indonesia mencapai US\$4 miliar.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia, adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, manusia selalu menaati setiap hukum yang ada dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.⁴ Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kehalalan adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim, Islam mengajarkan kita agar senantiasa mengkonsumsi yang ada di muka bumi ini dengan yang halal dan baik, baik makanan maupun minuman ataupun seperti kosmetik, obat-obatan.⁵ Pada dasarnya, produk halal berarti produk yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Sebelum konsumen membeli sebuah produk skin care , konsumen harus bisa membedakan produk mana skin care yang asli dan yang palsu. Dalam perdagangan di Indonesia sudah sangat banyak sekali produk yang beredar antara yang palsu dan yang asli, yang membedakan antara yang palsu dan produk yang asli yaitu : harga, warna, aroma, label kemasan, tempat beli.⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal,

³Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Prspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok, PT RajaGrafindo persada, 2017), h.63

⁴Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2014), h. 16

⁵Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, hal. 8

⁶<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180329100102-277-286731/tips-aman-terbebas-dari-jerat-kosmetik-palsu>, diakses pada tanggal 2 februari 2023, pukul 22.23 WIB.

dimana dalam pengimplementasiannya di Indonesia masih belum berjalan maksimal, melihat beragam permasalahan yang di alami oleh konsumen kebanyakan tidak menempatkan keadilan bagi korban dan juga tidak mengedepankan prinsip pemulihan bagi korban dan hak-hak korban selaku konsumen yang telah dirugikan oleh praktik curang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, perlunya mengintegrasikan pendekatan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia agar dapat memberi dampak keadilan yang seimbang yang bisa dirasakan oleh korban akibat ulah dari pelaku usaha yang melakukan praktik curang yang telah dilanggar oleh Undang-undang.

Mengacu pada latar belakang masalah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Skincare Tanpa Sertifikasi Halal, macam - macam permasalahan yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam penulisan karya tulis ini, agar dapat memperoleh informasi yang jelas dan di sertai bukti ilmiah mengenai bagaimana urgensi menggunakan produk kecantikan (kosmetik) atau perawatan wajah (*skin care*) tanpa sertifikasi halal.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan dengan hukum perlindungan konsumen metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertema sosial dan politik.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pelaku Usaha Pengedar Produk Skincare Tanpa Sertifikasi Halal

Konsumen yang telah membeli kosmetik dari pedagang sama seperti menandatangani perjanjian jual beli. Dalam pengertian pasal 1457 KUHPdata “perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga barang tersebut.” Konsumen dan pelaku usaha yang mengadakan perjanjian telah sepakat untuk saling mengikat, perjanjian yang telah disepakati tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, atau salah satu pihak yang tidak melaksanakan perjanjian dapat mengajukan gugatan. Dalam menjalankan usaha, pelaku usaha wajib mencegah konsumen dari kerugian. Pelaku perdagangan wajib memeberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan garansi barang serta menjelaskan cara penggunaan barang tersebut. Pengadilan Negeri Pontianak mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Rony anak dari Sung Pin. Bahwa terdakwa Rony anak dari Sung Pin, pada hari rabu tanggal 27 November 20202, sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat dijalan Suwigyono Komplek Perumahan Suwigyono Permai 1 Nomor 11 A RT/RW 006/010 Kelurahan Sungai Bangkok Kecamatan Pontianak Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi masyarakat terkait peredaran sediaan farmasi berupa produk-produk perawatan tanpa izin edar yang diduga dilakukan oleh terdakwa R. di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Suwigyono Komplek Perumahan Suwigyono Permai 1 Nomor 11 A RT/006 RW/010. Kelurahan Sungai Bangkong. Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, sekitar pukul 14.00 WIB, Tim Subdit I Ditreskimus Polda Kalimantan Barat diantaranya saksi Kharisma R.U dan saksi M, Yasir melakukan pengecekan dan pemeriksaan ditempat yang diduga adanya peredaran sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar yang dilakukan terdakwa. Pada saat melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa. Saksi Kharisma R.U dan saksi M, Yasir menemukan sediaan farmasi atau produk perawatan tanpa izin edar. Semua sediaan farmasi berupa *skincare* tanpa izin edar yang ditemukan oleh saksi tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli secara online melalui aplikasi online yang bernama *Shopee*. Setelah itu terdakwa jual kembali kepada konsumen dengan bermodal satu buah handphone merek *Vivo* terdakwa dapat menjual atau memperdagangkan suatu barang yang tanpa izin tersebut melalui aplikasi online atau media sosial, namun ada juga yang membutuhkan *skincare* tersebut baik secara langsung bertemu dengan terdakwa, maupun secara online melalui aplikasi *Facebook*. Dengan harga yang terdakwa edarkan dijual sangat murah, sehingga membuat para konsumen tertarik untuk membelinya. Mulai dari harga Rp.5.000 sampai dengan harga Rp.39.000. Diketahui bahwa pemilik dari semua sediaan farmasi berupa *skincare* atau kosmetika tanpa izin edar saat ini status hukumnya ialah seorang terdakwa, dan mendapat hukuman pidana penjara.

Berdasarkan hasil saksi keterangan Kharisma R.U, M Yasir, dan Nazarrudin, S.Pd.⁷ yang melaporkan dan dibantu oleh tim Polda dalam melakukan penangkapan, beliau mengatakan kepada penyidik bahwa “Pelaku usaha benar mengedarkan produk produk ilegal, yang dalam hal ini adalah produk *skincare* asal luar yang diakui sebagai miliknya, berarti usaha tersebut jelas jelas melanggar perbuatan yang dilakukan bagi pelaku usaha dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Kesehatan. Karena dalam Undang Undang tersebut terdapat pasal pasal yang menjelaskan bahwa produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha haruslah memenuhi standar mutu yang ditentukan, sesuai dengan janji atau klaim pada produk, dengan mencantumkan tanggal kadaluarsa, keterangan komposisi, bersertifikat halal pada label produk. Jadi, produk yang dikeluarkan atau dijual harus sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perlindungan Konsumen, dan jika tidak maka ia melanggar hukum.”

Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sudah mengatur hak hak apa saja yang menjadi kewajiban bagi konsumen dan hak bagi pelaku usaha. Dijelaskan pula oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 tentang Kesehatan. Pelaku usaha yang mengedarkan produk tanpa sertifikasi halal akan dijatuhi pidana penjara 10 Tahun dan denda sebesar 1 (satu) Miliar Rupiah, sedangkan menurut Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Sediaan Farmasi, selain pidana penjara paling lama 15 tahun juga diatur mengenai pidana denda 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang bersifat kumulatif.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, terdapat pada bagian ketentuan Hukum sudah dijelaskan bahwa sebuah kosmetika harus mengandung bahan bahan yang halal, suci, serta tidak membahayakan.⁸ Selanjutnya untuk tempat produksi yang digunakan pula harus bersih, tidak kotor

⁷Muhammad Yasir, Kharisma Rizki Utama, Nazarrudin “Saksi Melaporkan dan Menyaksikan Penggeledahan di Rumah Terdakwa,” Interview di Persidangan, 19 Mei 2020

⁸Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

serta terbebas dari pencemaran. Disisi lain terdakwa hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa memikirkan akibat yang dilakukan dari kegiatan produksi dan perdagangan kosmetik palsu tanpa izin edar yang dilakukannya.

Beredarnya kosmetik ilegal ini bertentangan dengan Paal 8 Ayat 1 huruf (e) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai mutu, komposisi, proses pengolahan, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut. Dari kata yang didapatkan menurut penjelasan keterangan ahli Prihantini Kusuma Sari, S. Farm, Apt, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa rony anak dar sung pin yang menjual belikan produk kosmetik tersebut tidaklah dibenarkan karena setelah saya perhatikan dengan teliti pada kemasan sediaan farmasi dalam bentuk kosmetik tersebut tidak tercantum atau belum terdaftar izin edar atau notifikasinya dan jika dilihat dari jumlahnya tidak mungkin digunakan untuk sendiri sehingga patut diduga barang bukti tersebut untuk diedarkan di wilayah Republik Indonesia, jadi kesimpulan saya sdr rony anak dari sung pin dalam hal ini telah melanggar ketentuan pidana.

Ditinjau dari konsep perlindungan konsumen, maka hukum perlindungan tidak hanya melindungi konsumen secara fisik, tetapi melindungi hak hak konsumen yang bersifat abstrak. Perlindungan konsumen sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum, hal ini sejalan dengan pandangan Meliala dalam bukunya tentang praktik bisnis curang, bahwa perlindungan terhadap produk kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Konsumen harus lebih teliti dan lebih berhati hati dalam membeli suatu produk, dan perlindungan hukum terhadap konsumen diberakukannya syarat syarat yang tidak adil kepada konsumen.⁹ Perlindungan konsumen dibentuk agar terciptanya harmonisasi dan terhindar dari tumpang tindih kebijakan, dan upaya pemerintah untuk menjamin pemberian perlindungan terhadap konsumen, agar dapat mewujudkan kegiatan bisnis yang sehat antara konsumen dengan pelaku usaha. Maka didalam implementasi hukum perlindungan konsumen harus melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, dan lembaga yang mengawasi pada bidang tersebut.¹⁰ Salah satu hal yang paling penting dalam mewujudkan suatu nilai putusan hakim yang mengandung suatu keadilan dan kepastian hukum adalah dengan melalui pertimbangan hakim, yang dimana dalam pertimbangan hakim tersebut seorang hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, karena didalamnya mengandung banyak faedah bagi para pihak yang bersangkutan. Putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim yang tidak teliti, tidak baik, dan tidak cermat dapat dibatalkan oleh pengadilan tingkat ataupun mahkamah agung.¹¹

Saat mengadili sebuah kasus hukum membutuhkan bukti hasil yang kemudian dibuktikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Bukti dari kasus ini adalah untuk menentukan kepastian akan kebenaran suatu peristiwa, agar dapat memperoleh putusan hakim yang benar dan tidak memihak, sehingga pembuktian menjadi tahap yang paling mendasar dalam pemeriksaan dipersidangan. Sebelum dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa hingga memperoleh fakta bahwa sebenarnya ada hubungan hukum antara para pihak, maka seorang hakim tidak dapat menjatuhkan keputusannya. Penjatuhan putusan pengadilan oleh hakim harus dengan menggunakan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sebagai landasan utama, agar

⁹ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 152.

¹⁰ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta Rajawali Pers, 2011), h. 1

¹¹ Mukti Aryo, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h. 140

memperoleh hasil penelitian yang maksimal dan berimbang pada masa yang akan datang pada tataran teoretis dan praktis. Dengan putusan yang dibuatnya, hakim bertindak sebagai aparat penegak hukum yang menjadikan putusan tersebut sebagai tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.¹² Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan keadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam melaksanakan tugas peradilan hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya atau keyakinannya tanpa di pengaruhi oleh siapapun. Hakim dalam memeriksa dan mengadili bebas untuk menentukan sendiri cara cara memeriksa dan mengadili, kebebasan hakim bermakna kebebasan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan. Konsekuensi logisnya harus dimaknai bahwa baik secara umum maupun dalam perkara perkara tertentu, pimpinan peradilanapat memberikan arahan atau bimbingan bagi para hakim yang bersifat nasihat atau petunjuk,hal ini tidak mengurangi makna kebebasan hakim.¹³ Selain itu hakim dituntut untuk dapat melihat hukum lebih dalam dan luas, juga hal hal yang melatar belakangi peristiwa hukum, dan bagaimana keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal tersebut. Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim tentu mempunyai berbagai pertimbangan. Seperti halnya yang diputuskan oleh majelis hakim pada perkara pengadilan Nomor. 171/Pid.Sus/2020/PN.Ptk, yang didalamnya majelis hakim menggunakan beberapa pertimbangan yang didasarkan pada alat bukti dan keyakinan hakim. Ada beberapa alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam persidangan, yaitu:

Alat bukti yang pertama ialah keterangan dari para saksi yang terdiri dari, Muhammad, Yasir, Kharisma Riski Utama, Nazrrudin, didapatkan pernyataan yang kurang lebih intinya sama, yaitu memang benar bahwa saudara R telah menjual produk skincare ilegal dikediaman rumahnya, tersangka mengedarkan produk ilegal, yang berupa cream, serum, lotion, dan masker wajah dalam berbagai jenis tanpa merek, dan diketahui juga bahwa skincare yang dijual tersebut tidak memiliki izin edar dan sertifikasi halal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan cara membeli secara online melalui aplikasi secara online yang bernama shopee. Setelah itu terdakwa jual kembali kepada konsumen yang membutuhkan skincare tersebut baik secara langsung bertemu dengan terdakwa, maupun secara online melalui aplikasi facebook dengan harga yang terdakwa edarkan dijual sangat murah, sehingga membuat para konsumen tertarik untuk membelinya. Mulai dari harga Rp.5000 sampai dengan harga Rp.39000. diketahui bahwa konsumen yang memakai produk yang dibeli dari R, akan mengalami gatal-gatal, kemerahan, pengelupasan pada kulit, dan peradangan pada kulit. Setelah keterangan yang didapat oleh para saksi, selama persidangan penuntut umum juga meminta keterangan ahli yaitu Prihantini Kurnia Sari, S. Farm, Apt. Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan, didapati pendapat keterangan ahli yang mengatakan bahwa penjualan sediaan farmasi berupa produk skin care yang dilakukan oleh terdakwa secara online termasuk ke dalam peredaran sediaan farmasi sehingga penjualannya harus mendapatkan sertifikasi halal dan izin edar terlebih dahulu dengan cara mendaftarkan nya melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan. Keterangan yang dimaksud dengan izin edar adalah hal yang membuat suatu produk tersebut dapat beredar, yaitu :

- a. Nomor Registrasi
- b. Nomor Industri Farmasi yang Membuat Data Produk
- c. Label Sertifikasi Halal

Pada barang bukti yang telah diperiksa oleh keterangan ahli dari hasil lab kriminalistik yang dikeluarkan oleh kepolisian, saat pemeriksaan didapati fakta bahwa pada produk ilegal yang

¹² Mukti Aryo, *Praktek Perkara Perdata pada Penadilan Agama ...*, h.141-142

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum FH-UII, (Jakarta, 12 Maret, 1997)

The Republic : Journal of Constitutional Law

Vol. 03 No. 01 April 2025

dijual oleh terdakwa mengandung zat senyawa quicksilver dan merkuri yang dapat menimbulkan kulit kemerahan pada hari pertama pemakaian, dan dapat menyebabkan kanker kulit apabila dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam menyampaikan keterangannya pula, keterangan ahli pada persidangan menemukan bahwa pada skin care yang dijual oleh terdakwa tidak terdapat label sertifikasi halal. Pencantuman label pada produk seharusnya dilakukan guna memberikan informasi kepada konsumen mengenai produsen produk, ukuran, berat, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, dan nama serta alamat pelaku usaha untuk memudahkan konsumen. Selain itu, didapat fakta lain bahwa terdakwa bukan seorang pedagang farmasi dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menjual jenis-jenis produk skin care nya. Dalam persidangan ini penuntut umum memberikan alat bukti lainnya untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan pada kasus ini, yaitu berupa keterangan dari terdakwa R. R mengakui sendiri bahwa benar menjual produk skin care tanpa adanya sertifikasi halal dan dibeli nya secara online melalui aplikasi facebook, kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang menjadi saksi di persidangan dalam kasus ini. R menjual produk nya tersebut dengan harga mulai dari harga Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 39.000 (Tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Terdakwa R mengetahui bahwa produk yang dijualnya tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar dari BPOM RI, karena pada label atau kemasan produk tersebut tidak ada nomor notifikasi dan Badan POM RI. Terdakwa R sudah menjalankan bisnisnya selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan memperoleh keuntungan yang lumayan cukup besar setiap harinya. Dalam persidangan alat bukti selanjutnya ialah produk yang dijual oleh terdakwa R yang akan menjadi pertimbangan hakim, yaitu produkproduk yang dijual terdakwa berupa sekitar 97 (Sembilan Puluh Tujuh) produk skin care yang terdiri dari berbagai jenis dan kegunaan nya yang tidak memiliki izin edar, dan alat bukti yang terakhir ialah 1 (Satu) unit hp jenis vivo 1806 yang ditemui saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Bahwa putusan hakim yang dilandaskan dengan pertimbangan hakim dalam amar putusan dirasa kurang terpenuhinya hak-hak bagi konsumen, salah satunya hak tersebut konsumen menyatakan dalam Pasal 4 huruf (a) bahwa konsumen berhak atas keselamatan, kenyamanan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk didistribusikan kepada konsumen. Berdasarkan dengan alat bukti yang telah dijabarkan dalam persidangan, yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim dan kemudian diperoleh putusan yang final dan menetapkan pada putusan nomor Nomor.171/Pid.Sus/2020/PN.Ptk, mengatakan bahwa saudara R dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, pidana denda sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara. Selain itu, pada barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) produk skin care dan sediaan farmasi yang telah disebutkan ditetapkan untuk dimusnahkan, adapun 1 (satu) unit smartphone merek Vivo 1806 dirampas untuk dimusnahkan. Bahwa putusan yang telah dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan amar putusan ini dirasa kurang dalam pemenuhan hak-hak terhadap konsumen, salah satunya adalah hak konsumen atas keselamatan, kenyamanan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa terdapat dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Barang dan/atau jasa yang sebenarnya membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk disalurkan kepada konsumen. Menurut Ahmad Yani, persoalan hak konsumen dalam hal akses kenyamanan, keamanan dan keselamatan merupakan persoalan mendasar dalam perlindungan konsumen. Selain produk yang merupakan alat bukti dalam persidangan pertimbangan lebih lanjut oleh hakim, juga diketahui bahwa terdakwa R tidak Menjelaskan kepada konsumen apa saja yang seharusnya di cantumkan oleh produsen pada produk saat ingin diedarkan

sebagai berikut: label, ukuran, berat, bahan, aturan pakai, tanggal produksi, efek samping, nama dan alamat produksi, dan produk harus disertai dengan informasi petunjuk penggunaan menggunakan bahasa Indonesia .

Label informasi pada suatu produk adalah kumpulan fakta atau data yang telah diberi label atau telah terdaftar, agar dapat dipahami dan bermanfaat bagi konsumen. Penting untuk mencantumkan label informasi pada produk untuk memudahkan agar barang tersebut layak edar di masyarakat. Label informasi yang harus dicantumkan pada produk antara lain tanggal pembuatan, tanggal kadaluwarsa, kandungan bahan, manfaat, dan badan usaha yang memproduksi produk tersebut, cara pemakaiannya, dan lainnya.¹⁴ Pentingnya pencantuman label pada suatu produk bertujuan untuk memenuhi atau mencapai hak konsumen atas suatu informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi suatu produk. Untuk melindungi konsumen dari praktik jual-beli yang ilegal, maka sangat lah penting untuk memberikan penulisan label menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan jelas. Konsumen harus bisa membedakan setiap produk yang ingin dibeli, harus lebih teliti dan bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Dalam kemasan produk biasanya sudah terlihat jelas sekali perbedaannya, yaitu: dari label suatu produk, tempat produk, warna produknya apabila palsu biasanya kemasannya terlihat lebih pucat, label sertifikasi halal. Pemberian label menggunakan bahasa Indonesia bertujuan agar konsumen lebih memahami informasi pada produk yang akan dibeli, sehingga meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat pemakaian suatu produk skin care seperti: iritasi, gatal-gatal, kemerahan dan bahkan jerawat. Dalam pemberian label nya yang menggunakan bahasa Indonesia tidak akan menyulitkan konsumen tentang tata cara pemakaiannya dan mengetahui apa saja kandungan yang ada pada produk skin care tersebut.¹⁵

Dalam amar putusan Nomor.171/Pid.Sus/2020/PN.Ptk, hakim telah menetapkan vonis pada terdakwa R dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara, yang dirasa belum memenuhi aturan atas rasa keadilan bagi konsumen. Dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, terdakwa R pada pokoknya divonis 5 (lima) bulan penjara dan denda Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), kira-kira tidak. Dalam putusan tersebut, konsumen yang menjadi korban tidak mendapatkan ganti rugi atas penggunaan kosmetika ilegal yang diedarkan oleh terdakwa R kerugian akibat penggunaan produk tersebut.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pelaku Usaha Mengedarkan Produk Skincare Tanpa Sertifikasi Halal

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, adapun beberapa faktor yang menjadi kendala terkait pemenuhan tanggungjawab pelaku usaha terhadap peredaran skin care yang tidak memiliki izin edar:

- a) Kurangnya kesadaran dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan, pengawasan yang dimaksudkan adalah melakukan upaya untuk meminimalisir tingkat peredaran skin care tersebut, karena begitu

¹⁴ Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran: Pendekatan Praktis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)

¹⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hak Hak Konsumen*, Cetakan ke-1 (Nusa Media, Bandung, 2010)

banyak pelaku usaha kecil yang tidak diketahui maupun secara diam-diam mempromosikan produk kosmetiknya untuk dipasarkan. Tentu hal ini juga dapat menjadi permasalahan yang sangat sistemik karena jika dibiarkan secara terus-menerus maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap perkembangan usahanya, alasannya adalah karena makin banyaknya atau makin maraknya pelaku usaha mengedarkan kosmetik ilegal.

- b) Kepedulian dan kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan masih rendah dalam mengedarkan skin care tanpa izin edar seharusnya pelaku usaha mempunyai kesadaran dan kepedulian tersebut sehingga tidak terjadi adanya pembuatan skin care yang mengandung zat berbahaya tapi kenyataannya kepedulian dan kesadaran pelaku usaha belum memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap hal tersebut, sehingga menimbulkan dampak material maupun kesehatan kepada masyarakat khususnya konsumen yang membeli dan menggunakan kosmetik tanpa izin edar. Dalam hal ini pemerintah terutama BPOM harus lebih memaksimalkan pengawasan terhadap kosmetik tanpa izin edar yang beredar di masyarakat. Terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan perbuatan curang yang dapat merugikan dan membahayakan konsumen harus diberikan tindakan dan sanksi tegas.
- c) Penegakkan hukum masih lemah, dengan penegakan hukum yang masih lemah membuat para pelaku usaha mengambil kesempatan untuk dapat menggunakan bahan berbahaya tersebut dan dicampurkan pada kosmetik yang akan dikonsumsi oleh konsumen.
- d) Pemerintah kurang konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai produk skin care. Hal ini dilihat dari penerapan hukum pada kasus skin care ilegal yang belum tepat diterapkan karena sanksi yang diberikan berbeda-beda dan terkesan ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Kurangnya efektif Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengonsumsi barang di hari yang ke delapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian.¹⁶

Dalam praktik nya pelaku usaha banyak yang mengedarkan barang secara ilegal tanpa adanya pencantuman label sertifikasi halal, dan petunjuk yang jelas tentang tata cara pemakaian nya. Dalam jual beli melalui media online kasus praktik jual beli yang dilakukan pelaku usaha masih banyak yang tidak mematuhi atau tidak sesuai aturan. Pihak produsen dan penjual kosmetik online wajib berlaku jujur mengenai bahan, komposisi dan cara pemakaian produk skin care.¹⁷ Konsumen berhak untuk memperoleh informasi atas produk yang hendak membelinya, hal ini bertujuan agar konsumen dapat mengetahui informasi yang se jelas-jelasnya tentang suatu produk. Dengan informasi tersebut konsumen dapat memutuskan apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya, dan apakah produk tersebut menggunakan bahan yang tidak berbahaya, serta dapat menghindari kerugian akibat pemakaian produk yang tidak cocok. Keadilan dalam hubungan bisnis mempunyai nilai moral yang tidak timbul secara otomatis, maka dari itu untuk mendapatkannya keadilan harus diusahakan. Immanuel Kant berpendapat bahwa “ketidakadilan lebih banyak menimbulkan penderitaan bagi banyak orang daripada bencana alam. Karena ketidakadilan disebabkan oleh ulah manusia, maka ketidakadilan harus diperbaiki oleh manusia juga.”

¹⁶ Zeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017)

¹⁷ Nabila Sari dan Winshery Tan, *Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Diimpor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, vo. 9, no. 3, 2021

Adanya asas keadilan dalam perlindungan konsumen memiliki makna bahwa agar konsumen dan pelaku usaha dapat berkesempatan memperoleh haknya sekaligus menjalankan kewajiban secara optimal, maka diperlukan keikutsertaan seluruh rakyat di dalamnya. Hak dan kewajiban dari masing-masing konsumen dan pelaku usaha sudah jelas tercantum dalam perlindungan konsumen hanya perlu diterapkan secara adil dan berimbang. Dalam pemenuhan hak konsumen, pelaksanaan keadilan berkaitan dengan transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen, harus menerapkan berbagai norma moral dan etika yang berlaku. Dalam lingkungan masyarakat, norma moral dan etika yang berlaku adalah kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang pelaku usaha dalam menjalankan suatu bisnisnya, banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya tidak jujur dan banyak konsumen yang tergiur dengan barang atau produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Apabila tidak ada hak dan kewajiban pelaku usaha atau konsumen, maka hak bagi konsumen sebagai pihak yang dirugikan tidak akan mendapatkan suatu jaminan dan pelaku usaha sebagai seorang produsen apabila tidak mendapat suatu hukuman atau efek jera, akan terus memproduksi barang atau produk yang serupa atau tanpa izin dari pemerintah dan tidak mengedarkan tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah dibuat oleh Undang-undang. Hak dan kewajiban bagi pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, sebagai berikut:

1) Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Terdapat pula dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 tentang Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.¹⁸

¹⁸ Syahrudin Nawi, *Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal *Peno De Jure*. Vol.7 No.1, Juni 2018

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang :
- Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
 - Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
 - Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut
 - Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut
 - Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut
 - Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
 - Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
 - Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat
 - Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perUndangundangan yang berlaku
 - Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud
 - Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
 - Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.¹⁹

Dalam keputusan Menteri kesehatan Nomor 965/MenKes/SK/XI/1992 tentang Cara Produksi Kosmetik yang Baik, penanganan terhadap konsumen yang mengeluh akibat kerusakan suatu produk skin care maka pelaku usaha harus bertanggungjawab atas penanganan keluhan dari konsumen. Shidarta menjelaskan dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, istilah perlindungan konsumen sama hal nya atau berkaitan dengan perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan tindakan pelaku usaha juga telah diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, sebagai berikut:

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa

¹⁹ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Makassar, CV Sah Galuh, 2017)

- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndangundangan lainnya.

Berdasarkan Undang-undang dan pasal yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa konsumen yang mengalami kerugian akibat dari penggunaan produk perawatan atau sediaan farmasi yang mengandung bahan aditif maka upaya penyelesaiannya sengketa dalam kasus ini dengan cara melalui fasilitas mediasi terlebih dahulu untuk mencari solusinya, kemudian bentuk dan kerugian nya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila para pihak bersengketa di luar pengadilan maka dilakukan melalui lembaga yang menanganinya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pada dasarnya setiap peraturan perUndangundangan yang ada sudah dibuat cukup lengkap demi menjaga hak dari setiap masyarakat, khususnya konsumen yang menggunakan produk perawatan atau skin care, namun efektivitas dari pelaksanaan Undang-undang ini dirasa masih bekerja secara efektif, karena masih banyak kejadian di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, jadi tidak hanya diperlukan peran pemerintah dalam upaya optimalisasi Undang-undang perlindungan konsumen ini, tapi juga peran positif masyarakat harus tetap waspada dan peduli terhadap kejadian-kejadian yang berpotensi melanggar hak-hak konsumen khususnya dalam bidang kesehatan berupa produk perawatan wajah dan kulit yaitu skin care impor ilegal yang mengandung zat berbahaya.

Dalam kasus yang diambil dari putusan ini, konsumen sebagai pengguna produk skin care yang dibeli dari pelaku usaha yang memperdagangkan dagangannya di pasaran dengan tidak ada izin dari pemerintah membuat konsumen tidak mendapatkan haknya dalam hal kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk. Karena seperti diketahui dari fakta hukum dalam putusan, menurut Prihantini Kurnia Sari, S. Farm, Apt, menerangkan sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan kesehatan, sediaan farmasi, kosmetik dan alat kesehatan dapat ahli jelaskan berupa pertama kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, dasar hukum dari jawaban saya adalah pasal 1 ayat (1) Undangundangan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, dasar hukum dari jawaban saya adalah pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, skin care adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk bagian luar tubuh manusia dan sebagai alat kesehatan bagi anggota tubuh manusia. Dalam mengonsumsi produk skincare yang dibeli, konsumen juga tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk yang dikonsumsi karena pada produk kosmetik yang dibelinya tidak tercantumkan label informasi produk. Dalam amar putusan yang telah disebutkan pula konsumen tidak mendapatkan kompensasi atau pun ganti rugi akibat kerugian yang didapat setelah menggunakan produk skin care ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang diedarkan oleh pelaku usaha R.

KESIMPULAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian, peneliti melakukan peninjauan dari regulasi struktural dan fakta-fakta hukum yang dijabarkan secara komprehensif, peneliti mendapati kesimpulan dalam penelitian kali ini berdasarkan pertanyaan penelitian masalah yang telah diajukan, yaitu: (1) Pemerintah sebagai pihak terkait yang bertanggungjawab atas peredaran produk skin care impor tanpa sertifikasi halal dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah memuat beberapa aturan yang memadai sebagai alat penyelesaian, khususnya bagi konsumen yang mengalami kerugian penggunaan produk skin care yang belum bersertifikasi halal melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), namun hal tersebut dirasa masih belum cukup maka konsumen perlu meningkatkan kesadaran diri, kepedulian akan diri sendiri, pengetahuan tentang komposisi suatu produk, untuk melindungi dirinya sendiri dari perilaku tidak peduli para pelaku usaha. (2) Faktor-faktor yang membuat pngedaran skin care tanpa sertifikasi halal semakin marak di masyarakat dan terus berkembang hingga saat ini adalah pertama kurangnya kesadaran dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, kedua kepedulian dan kesadaran pelaku usaha, ketiga penegakkan hukum masih lemah, keempat pemerintah kurang konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum. Hal ini dilihat dari penerapan hukum pada kasus skin care yang belum bersertifikasi halal, sanksi yang diterapkan dan diberikan berbeda-beda dan terkesan ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- AD. Evans. Halal Market Dynamic: An Analysis. London (UK). Imarat Consultants. 2012.
- Alkostar Artidjo. Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim, varia pengadilan. 2008.
- Arto Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Barkatullah Abdul Halim, Hak Hak Konsumen Cetakan ke 1, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Hadjon Philipus M, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Hamid Abd. Haris. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Makassar. CV Sah Galuh, 2017.
- Hazairin. Demokrasi Pancasila. Jakarta Rineka Cipta, 1990.
- HR Ridwan , Hukum Administrasi Negara, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2016.